



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

....., umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan bertempat tinggal di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 6 Januari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.11.2/PW.01/295/XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kadang Kunyi, Kulurahan Tanah Loe, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Alfhito, lahir tanggal 6 Desember 2003 dan Alfahri, lahir tanggal 17 Juli 2006, anak tersebut saat ini bersama tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 3 tahun lamanya, dan setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tidak harmonis dan sering cekcok hal ini disebabkan karena:

- Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil.
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Risma.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2009 pada saat itu penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena penggugat mendapati tergugat sedang bermesraan dengan perempuan yang bernama Risma, sehingga penggugat marah dan pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra
tergugat,
.... terhadap
penggugat,
.....
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim selalu berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka



penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
KK.21.11.2/PW.01/295/XII/2010 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua
majelis diberi kode P.

B. Saksi- saksi;

1.,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena
penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri
menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di Bantaeng;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama
kurang lebih lima tahun dan dikaruniai dua orang anak
masing- masing bernama Alfhito dan Alfahri;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun terakhir
ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis
lagi sebab tergugat suka berkata kasar dan tergugat
sering memukul penggugat bahkan tergugat selingkuh
dengan perempuan lain;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penggugat sering mengadu kepada saksi jika terjadi persoalan dalam rumah tangganya baik secara langsung maupun lewat SMS;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun berturut-turut;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat melihat tergugat bernesraan dengan pacarnya, akibatnya penggugat marah-marah lalu pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut saksi tidak mengetahui apakah tergugat masih membiyai penggugat atau tidak;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. ,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama



Alfhito dan Alfahri;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi beberapa tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat tergugat memukul penggugat dan bekas pemukulan tersebut masih merah di dada penggugat;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun berturut-turut;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga penggugat marah-marah lalu pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah di usahakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, sedang tergugat tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti- bukti yang penggugat ajukan dipersidangan telah cukup mendukung dalil- dalil gugatan penggugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim yang menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, sesuai amanat pasal 65 jo pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar hukum penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, berkara kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya persoalan kecil disamping itu tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Risma, dan pada bulan September 2009 penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat kedapatan sedang bermesraan dengan perempuan yang bernama Risma dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, namun secara formal gugatan penggugat



sudah dapat dibenarkan, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka penggugat tetap di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup untuk membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 09 Maret 2003, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dekatnya yakni dan sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dimana kedua orang saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan keterangannya pun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga dalam keterangan saksi tersebut telah diperoleh data bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak, dan selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat disamping itu tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Risma, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun berturut-turut tanpa nafkah dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasihati penggugat dan atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka minum-minuman keras



sampai mabuk, dan dimana dalil penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang telah diajukan oleh penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dalam hal ini ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun lamanya, dan di karuniai dua orang anak masing- masing bernama Alfhiro dan Alfahri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan sebab tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat disamping itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan yang bernama Risma;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih berturut- turut;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sukar untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dipicu oleh perbuatan tergugat sendiri yang tidak mau meninggalkan kebiasaannya yang berkata kasar dan menyakiti atau memukul penggugat bahkan tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Risma, dan hal ini bukan hanya merusak norma-norma kehidupan berumah tangga akan tetapi juga melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah dilarang oleh syariat agama Islam, yang seharusnya sebagai pasangan suami istri selalu hidup berdampingan, saling mengasihi, saling menghormati, dan menghargai serta saling mencintai, tetapi apa yang dialami oleh penggugat justru sebaliknya yang didapat hanyalah penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal mana sungguh bertentangan dengan tujuan perkawinan yang didambakan oleh pada umumnya pasangan suami istri, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak



dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terbukti pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun berturut- turut dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, yang merupakan kewajiban yang melekat pada tergugat (suami) baik ketika tinggal bersama maupun setelah pisah tempat tinggal sebagaimana maksud pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi menasihati penggugat karena akhir- akhir ini sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka lebih maslahat bila penggugat dengan tergugat bercerai dari pada dibiarkan hidup dalam suatu rumah tangga yang tidak rukun bahkan akan menimbulkan mudharat antara keduanya, dan hal ini tidak dikehendaki dalam agama Islam, sesuai Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya;



“Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri begitu pula kepada orang lain”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al- dukhul) dan belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka sesuai maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak menikah atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
tergugat,
.
terhadap
penggugat,
..;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini



diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1432 H oleh Drs. Asri sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI., MH., dan Irham Riad, S.HI., MH., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,
Majelis,

Ketua

ttd.

ttd.

Mahyuddin, S.HI.,MH.,
Drs. Asri

ttd

Panitera Pengganti,

Irham Riad, S.HI.,MH.,

ttd

Siti Jamilah, S.H.,

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK Rp. 50.000,00 Untuk salinan
sesuai bunyinya

Biaya panggilan Rp. 200.000,00 Oleh

Biaya redaksi Rp. 5.000,00 Panitera

Pengadilan Agama Bantaeng

Biaya materai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Drs.

M. As'ad, F.